



AKTA PERDAMAIAN

Nomor 464/Pdt.G/2024/PA.Bko

Pada hari ini Senin, tanggal 23 Desember 2024, dalam persidangan Pengadilan Agama Bangko yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah datang menghadap:

PENGUGAT, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, alamat xx xx xx xx xxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, LEMBAGA BANTUAN HUKUM DARMA YURISTIAN MERANGIN, xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxx dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada FADHIL AHMAD RIDHO, S.H, advokat/penasehat hukum dari PENGUGAT yang berkantor di Desa Kungkai, RT/RW 011/000, Kecamatan Bangko, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, Jambi berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 13 Mei 2022 sebagai Penggugat;

Dan

TERGUGAT, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, alamat KABUPATEN MERANGIN, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Fajar Ghozali Muslim, SH advokat/penasehat hukum dari TERGUGAT yang berkantor di RT.008, RW.004, Pulau Tujuh, kecamatan Pamenang Barat, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Propinsi Jambi berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 13 Mei 2022 sebagai Tergugat;

yang menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan di antara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan tersebut, dengan jalan perdamaian melalui mediasi dengan Mediator Encep Solahudin, S.Ag. Hakim Pengadilan Agama Bangko, Hakim Pengadilan Agama Bangko, dan untuk itu telah mengadakan persetujuan berdasarkan Kesepakatan Perdamaian secara tertulis tertanggal Senin, 02 Desember 2024 sebagai berikut:



Pasal 1

1. Bahwa Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat, dari pernikahannya pada tanggal 19 Oktober 1997 dan berakhir dengan Perceraian di Pengadilan Agama Bangko pada tanggal 9 Februari 2022, telah memiliki Harta Bersama berupa :

A.-----S
ebidang tanah kosong untuk perumahan, **seluas 2389 M²**, yang ber Sertipikat Hak Milik (SHM) **Nomor: 1737** atas Nama **NOHADI**, dengan Surat Ukur (SU) No. 2311/1981, tanggal 20 April 1981, yang terletak dahulu bernama Desa UNIT II Pamenang, Kecamatan Bangko, Kabupaten Sarolangun Bangko. Sekarang bernama **Desa Pulau Tujuh**, Kecamatan **Pamenang Barat**, xxxxxxxx xxxxxxxx, yang di atas nya berdiri satu batang Pohon Sawit, 1(satu) batang pohon duku, 1(satu batang pohon kelapa, dengan batas-batas tanah sebagai berikut:

-----S
ebelah Utara berbatas dengan tanah Puk

-----S
ebelah Selatan berbatas dengan Jalan

-----S
ebelah Barat berbatas dengan tanah MUHTIYONO

-----S
ebelah Timur berbatas dengan Jalan.

B.-----S
ebidang tanah perkebunan, **seluas 19.900 M²** yang bersertifikat Hak Milik (**SHM**) **Nomor 1766**, atas nama Tergugat, **M. MAHFUD** dengan Surat Ukur (SU) Nomor: 876/1995, tanggal 4 Mei 1995, yang di atasnya terdapat pohon kelapa sawit (Kebun sawit) lebih kurang sebanyak 300 (tiga Ratus) batang) yang terletak dahulu bernama Desa Meranti, Kecamatan Pamenang, Kabupaten Sarolangun Bangko, sekarang bernama Desa Meranti, Kecamatan Renah Pamenang, xxxxxxxx xxxxxxxx dengan batas-batas:

Putusan Akta Perdamaian perkara nomor 464/Pdt.G/2024/PA.Bko.....2



-----S
ebelah Utara berbatas dengan tanah Komari
-----S
ebelah Selatan berbatas dengan tanah Mbak Wir
-----S
ebelah Barat berbatas dengan tanah Sri
-----S
ebelah Timur berbatas dengan Jalan.

C.-----S
ebidang tanah perkebunan **seluas 14.638 M²**, (Empat Belas Ribu Enam Ratus Tiga Puluh Delapan) meter bujur sangkar, yang ber Sertipikat Hak **Milik (SHM) No. 738** atas nama SITI ANIFAH,PENGGUGAT, Dengan Nomor Surat Ukur: No.811/Simpang Limbur Merangin 2011, tanggal 30 Desember 2011, yang di atas nya berdiri pohon kelapa sawit sebanyak **lebih kurang 300 (tiga ratus) batang**, yang terletak di Desa Simpang Limbur Merangin, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx., dengan batas-batas sebagai berikut:

-----S
ebelah Utara dengan tanah Rawa
-----S
ebelah Selatan dengan tanah Ahmad Mahfud
-----S
ebelah Barat dengan tanah Jalan dan Judari
-----S
ebelah Timur dengan tanah Hj. Sutirah

Bahwa **asli Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 738** atas nama SITI ANIFAH,PENGGUGAT masih dalam penguasaan Bank Negara Indonesia (BNI) Cabang Bangko dikarenakan masih mempunyai sisa pinjaman sebesar Rp. **113.317.442-** (Seratus Tiga Belas Juta Tiga Ratus Tujuh Belas Ribu *Empat Ratus Empat Puluh Dua) rupiah*).

Putusan Akta Perdamaian perkara nomor 464/Pdt.G/2024/PA.Bko.....3



D.-----S
ebidang tanah perkebunan kelapa sawit seluas **14.846 M²**, yang berSertifikat **Hak Milik (SHM) Nomor739**, atas nama **Tergugat,M. MAHFUD**, dengan Surat Ukur (SU) Nomor : 812/ Simpang Limbur Merangin /2011, Tanggal 30 Desember 2011, Bahwa di atas tanah tersebut berdiri pohon kelapa sawit (Kebun Sawit) sebanyak lebih kurang 250 batang (Dua ratus lima puluh batang) yang terletak di Desa Simpang LimburMerangin, Kecamatan Pamenang Barat, xxxxxxxx xxxxxxxx dengan batas:

-----S
ebelah Utara dengan tanah Siti Anifah
-----S
ebelah Selatan dengan Tanah Sumar
-----S
ebelah Barat dengan tanah Judari
-----S
ebelah Timur berbatas dengan tanah Sumar

E.-----S
ebidang tanah kosong untuk perumahan,seluas **600 M²**(Enam Ratus) meter bujur sangkar yang bersertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 899, atas nama Tergugat, **M. MAHFUD**, Dengan nomor Surat Ukur : 972/ Simpang Limbur Merangin /2011, tertanggal 30 Desember 2011,yang diperoleh pada tanggal 30 Desember 2011, Bahwa tanah tersebut terletak di Desa Simpang Limbur Merangin, Kecamatan PamenangBarat,xxxxxxxx xxxxxxxx,dengan batas-batas sebagai berikut:

-----S
ebelah Utara berbatas dengan tanah **Novri**
-----S
ebelah Selatan berbatas dengan Tanah **Darma Putra**
-----S
ebelah Barat berbatas dengan **Jalan.**

Putusan Akta Perdamaian perkara nomor 464/Pdt.G/2024/PA.Bko.....4



-----S
ebelah Timur berbatas dengan tanah **Tukijan dan Pasidi**

F.-----S
ebidang tanah untuk pertanian seluas 17.460 M² (tujuh belas ribu empat ratus enam Puluh meter bujur sangkar), yang bersertifikat Hak Milik (SHM) **Nomor1851**, atas nama **ARUM PRATIWI**, anak Penggugat dan Tergugat, Dengan Nomor Surat Ukur : 01813/ Simpang Limbur Merangin / 2017, tertanggal 09 November 2017, yang diperoleh beli dari **HARISAH** pada tanggal 28 September 2022, dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) ABDUL HAMID, S.H,MKn.

Bahwa di atas tanah tersebut **berdiri pohon kelapa sawit** sebanyak lebih kurang 250 (dua ratus lima puluh batang), yang terletak di Desa Simpang Limbur Merangin, Kecamatan Pamenang Barat, xxxxxxxx xxxxxxxx dengan batas-batas:

-----S
ebelah Utara berbatas dengan tanah M. Mahfud/SHM 1016

-----S
ebelah Selatan dengan Tanah Rawa

-----S
ebelah Barat dengan tanah Sapik

-----S
ebelah Timur dengan Sungai

G.-----S
ebidang tanah perkebunan **seluas 19.749 M²**, (Sembilan Belas Ribu Tujuh Ratus empat puluh Sembilan) meter bujur sangkar, yang ber Sertipikat **Hak Milik (SHM) No. 1016** atas nama **M. MAHFUD, TERGUGAT**, Dengan Nomor Surat Ukur No.1088/Simpang Limbur Merangin 2012, tanggal 17 Desember 2012, yang diperoleh pada tanggal 26 Nopember 2012,

Bahwa di atas tanahtersebut **berisi pohon kelapa sawit** sebanyak lebih kurang 300 (tiga ratus) batang,yang terletak di Desa Simpang Limbur

Putusan Akta Perdamaian perkara nomor 464/Pdt.G/2024/PA.Bko.....5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Merangin, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx., dengan batas-batas sebagai berikut:

-----S

ebelah Utara dengan tanah Gunawan

-----S

ebelah Selatan dengan tanah Tuttur/orang Dusun

-----S

ebelah Barat dengan tanah Rawa dan tanah M.Mahfud

-----S

ebelah Timur dengan tanah Hj. Zubaidah

Bahwa SERTIPIKAT HAK MILIK (SHM) ASLI berada di **BNI Cabang Bangko**, dikarenakan masih ada tunggakan sisa pinjaman sebesar **Rp.113.317.442,-** (Seratus Tiga Belas juta Tiga Ratus Tujuh Belas Ribu empat ratus empat puluh dua) Rupiah.

H.-----S

ebidang tanah kosong untuk perumahan seluas lebih kurang 450 M² (Empat Ratus Lima Puluh Meter Bujur sangkar), belum bersertipikat, atas nama **TERGUGAT, M. MAHFUD**, yang dibeli dari FITRIANA pada tanggal 30 Januari 2012, Tanah tersebut terletak di Desa Simpang Limbur Merangin, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Dengan batas-batas sebagai berikut:

-----S

ebelah Utara dengan tanah Mahpud

-----S

ebelah Selatan dengan Jalan Lintas

-----S

ebelah Barat dengan Jalan

-----S

ebelah Timur dengan tanah Buya Ali Umar, dan Yulkipli.

I.-----S

ebidang tanah kosong untuk perumahan seluas lebih kurang 300 M²,

Putusan Akta Perdamaian perkara nomor 464/Pdt.G/2024/PA.Bko.....6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

belum bersertipikat atas nama M.MAHFUD yang **dibeli dari SUPARMAN** pada tanggal 10-2-2018 seharga Rp.25.000.000,-(Dua Puluh Lima Juta Rupiah), Bahwa Tanah tersebut terletak di Desa Simpang Limbur Merangin, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, dengan batas – batas sebagai berikut:

-----S
ebelah Utara dengan tanah Yahya
-----S
ebelah Selatan dengan tanah Koroji
-----S
ebelah Barat dengan tanah Bidik
-----S
ebelah Timur dengan Jalan.

J.-----S
ebidang tanah kosong untuk perumahan, Panjang ± 35 M X Lebar ± 20 M = **seluas lebih kurang ± 700 M²** (Tujuh ratus meter) bujur sangkar, belum bersertipikat, yang dibeli dari SITI PATIMAH pada tanggal 23 Januari 2020, Bahwa tanah tersebut terletak dekat SPBU Desa Simpang Limbur Merangin, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx dengan batas-batas sebagai berikut:

-----S
ebelah Utara dengan **Rencana Jalan** dahulu dengan tanah Fatimah
-----S
ebelah Selatan dengan Jalan **Lintas Sumatera**
-----S
ebelah Barat dengan tanah **Yanti**
-----S
ebelah Timur dengan tanah Rozali

K.-----S
ebidang tanah kosong untuk perumahan dengan ukuran Panjang ± 30 M X Lebar ± 45 M = **1.350 M²**, yang dibeli oleh TERGUGAT dari HENDRI

Putusan Akta Perdamaian perkara nomor 464/Pdt.G/2024/PA.Bko.....7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SATIA PUTRA pada tanggal 22 Januari 2012, Bahwa tanah tersebut terletak di Desa Simpang Limbur Merangin , xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, dengan batas-batas sebagai berikut:

-----S

ebelah Utara dengan tanah Hendri Satia Putra

-----S

ebelah Selatan dengan tanah Fitriana

-----S

ebelah Barat dengan Jalan

-----S

ebelah Timur dengan tanah Zulkipli

L.-----S

atu **Unit bangunan rumah** permanen yang berdiri di atas tanah milik **orang tua Penggugat seluas $\pm 520 \text{ M}^2$** , yang berukuran panjang bangunan $\pm 22 \text{ M}$ X Lebar $\pm 7 \text{ M}$, berlantai keramik, dinding beton dan atap genteng, Bahwa rumah tersebut terletak di Desa Rasau, Kecamatan Renah Pamenang, xxxxxxxx xxxxxxxx, dengan batas-batas:

-----S

ebelah Utara dengan tanah Mbah Dindih

-----S

ebelah Selatan dengan Jalan

-----S

ebelah Barat dengan tanah Harjo Sulami

-----S

ebelah Timur dengan tanah MAHSUJADI

2. Bahwa selain Objek Harta Bersama sebagaimana dalam Gugatan, terdapat harta lain yaitu :

A. Tanah darat yang terletak di Sorolangun seluas 3 Ha, yang di beli oleh Pihak Kedua pada masa pernikahan dengan Pihak Pertama, sekarang tanah tersebut dalam penguasaan Pihak Kedua dan digarap oleh teman dari Pihak Kedua bernama Saragih.

Putusan Akta Perdamaian perkara nomor 464/Pdt.G/2024/PA.Bko.....8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B. Tanah Pekarangan yang terletak di Simpang Limbur – Merangin, seluas 15 m x 20 m = 300 m², yang dibeli oleh Pihak Kedua pada masa pernikahan dengan Pihak Pertama, sekarang tanah tersebut dalam penguasaan Pihak Kedua

C. 800 Pohon sawit diatas tanah Garap milik Afrizal, dimana hasil panen sawit dibagi $\frac{1}{2}$ dengan pemilik lahan, sekarang tanah tersebut dalam penguasaan Pihak Pertama

D. 1 Unit kendaraan roda empat Mitsubishi Center / Dumtruck, nomor BH 8959 FU atasnama Pihak Kedua, sekarang dalam penguasaan Pihak Pertama

E. Piutang kepada saudara Afrizal sejumlah Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah), kelebihan biaya pembangunan rumah tinggal yang belum dibayarkan kepada Pihak Pertama

F. Hutang kepada Bank BNI sejumlah Rp. 113.000.000,- (seratus tiga belas juta rupiah) dengan jaminan SHM nomor 738 an. Siti Anifah dan SHM nomor 1016 an. M. Mahfud

3. Bahwa Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat, sebelum memiliki Harta Bersama, Pihak Kedua membawa sebidang tanah darat seluas 1 Ha, yang selanjutnya dijadikan modal utama rumahtangga hingga memiliki beberapa objek Harta Bersama sebagaimana Pasal 1 point 1 diatas

4. Bahwa terhadap posita Gugatan Penggugat nomor 7 huruf F yaitu berupa ; Sebidang tanah untuk pertanian seluas 14.230 M², (Empat Belas Ribu Dua Ratus Tiga Puluh) meter bujur sangkar, yang bersertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 1873, atas nama **ARUM PRATIWI**, yakni anak Penggugat dan Tergugat, Dengan Nomor Surat Ukur : 01964/ Simpang Limbur Merangin / 2017, tertanggal 16 November 2017, yang diperoleh beli dari AHMAD, M pada tanggal 28 September 2022 dihadapan PPAT (Pejabat Pembuat Akta Tanah) ABDUL HAMID, S.H.,MKn.

Bahwa di atas tanah tersebut berdiri **pohon kelapa sawit**,sebanyak lebih kurang 200 (dua ratus) batang, yang terletak di Desa Simpang Limbur

Putusan Akta Perdamaian perkara nomor 464/Pdt.G/2024/PA.Bko.....9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Merangin, Kecamatan Pamenang Barat, xxxxxxxx xxxxxxxx, dengan batas-batas sebagai berikut:

-----S

ebelah Utara berbatas dengan tanah **Gunawan/Tutur**

-----S

ebelah Selatan berbatas dengan **Tanah Arum Pratiwi/SHM 1851**

-----S

ebelah Barat berbatas dengan **tanah Rawa**

-----S

ebelah Timur berbatas dengan tanah **Arum Pratiwi/SHM 1873**

Dikeluarkan dari daftar Gugatan Harta Bersama dan dikembalikan kepada pemilik semula yaitu ; keluarga besar Tergugat dan bukan bagian dari Harta Bersama

Pasal 2

Bahwa Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat, untuk menjaga keutuhan Harta Bersama dan demi kepentingan masa depan anak-anak, terhadap Objek Harta Bersama tersebut sebagaimana Pasal 1 point 1 dan 2 diatas, setelah dilakukan pembagian secara berimbang dan mengedepankan musyawarah mufakat, dibagi kepada 3 bagian yaitu ;

1. Pihak Pertama mendapat bagian berupa ;

- a. Sebidang Tanah kosong seluas 2.389 m2 Sertifikat Hak Milik nomor 1737 atasnama NOHADI, terletak dahulu bernama Desa UNIT II Pamenang, Kecamatan Bangko, Kabupaten Sarolangun Bangko. Sekarang bernama **Desa Pulau Tujuh**, Kecamatan **Pamenang Barat**, xxxxxxxx xxxxxxxx
- b. Sebidang Tanah Perkebunan Kelapa Sawit seluas 14.638 m2, Sertifikat Hak Milik nomor 738 atasnama Siti Anifah, terletak di Desa Simpang Limbur Merangin, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx
- c. 800 batang Kelapa Sawit diatas sebidang tanah garap milik Afrizal Seluas 6 Ha, terletak di Desa Simpang Limbur xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx

Putusan Akta Perdamaian perkara nomor 464/Pdt.G/2024/PA.Bko.....10



xxxxxxxxxxxxxxxx, ½ bagian dari hasil panen Kelapa Sawit dikelola Pihak Pertama dan ½ bagian dari hasil panen Kelapa Sawit dikelola pemilik lahan

d. Piutang kepada saudara Afrizal sejumlah 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah), sisa pembangunan rumah tinggal milik saudara Afrizal yang belum dilunasi kepada Pihak Pertama

e. Hutang Bersama kepada Bank BNI sejumlah 113.000.000,- (seratus tiga belas juta rupiah), yang dibayarkan cicilannya oleh Pihak Pertama dari ½ bagian hasil panen Kelapa Sawit sebagaimana Pasal 2 point 1 (c)

f. 1 Unit kendaraan roda empat Mitsubishi Center / Dumtruck, nomor BH 8959 FU atasnama Pihak Kedua

g. SHM 739, SHM 1.851, Sebidang tanah kosong untuk perumahan Luas 300 M², belum bersertipikat atas nama M.MAHFUD, terletak di Desa Simpang Limbur Merangin, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, dan Sebidang tanah kosong untuk perumahan Luas **1.350 M²**, terletak di Desa Simpang Limbur Merangin , xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, **diserahkan dan dialihnamakan kepada 5 (lima) orang anak, yaitu : Arum Pratiwi, Citra Ayu Lestari, M. Ryan Hidayat, Amelia Nur Aisyah dan Mega Aulya Putri;**

2. Pihak Kedua mendapat bagian berupa :

a. Sebidang tanah perkebunan Kelapa Sawit **seluas 19.749 M²**, (Sembilan Belas Ribu Tujuh Ratus empat puluh Sembilan) meter bujur sangkar, yang ber Sertipikat **Hak Milik (SHM) No. 1016 atas nama M. MAHFUD**, terletak di Desa Simpang LimburMerangin, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx

b. Sebidang Tanah darat yang terletak di Sorolangun seluas 3 Ha, yang digarap oleh teman dari Pihak Kedua bernama Saragih

c. Sebidang Tanah Pekarangan yang terletak di Simpang Limbur – Merangin, seluas 15 m x 20 m = 300 m², sekarang tanah tersebut dalam penguasaan Pihak Kedua,

d. SHM 1.766, SHM 899, Sebidang tanah kosong untuk perumahan Luas 450 M², belum bersertipikat, atas nama **M. MAHFUD**, terletak di Desa

Putusan Akta Perdamaian perkara nomor 464/Pdt.G/2024/PA.Bko.....11



Simpang Limbur Merangin, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, dan Sebidang tanah kosong untuk perumahan, Panjang ± 35 M X Lebar ± 20 M = **seluas lebih kurang ± 700 M²** (Tujuh ratus meter) bujur sangkar, belum bersertipikat, terletak dekat SPBU Desa Simpang Limbur Merangin, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, **diserahkan dan dialihnamakan kepada 5 (lima) orang anak, yaitu : Arum Pratiwi, Citra Ayu Lestari, M. Ryan Hidayat, Amelia Nur Aisyah dan Mega Aulya Putri**

3. Anak-anak mendapat bagian dari Pihak pertama sebagaimana pasal 2 ayat 1 point (g) dan dari Pihak Kedua sebagaimana pasal 2 ayat 2 point (d), berupa;

- a. Satu **Unit bangunan rumah** permanen yang berdiri di atas tanah milik **orang tua Penggugat seluas ± 520 M²**, yang berukuran panjang bangunan ± 22 M X Lebar ± 7 M, berlantai keramik, dinding beton dan atap genteng, terletak di Desa Rasau, Kecamatan Renah Pamenang, xxxxxxxx xxxxxxxx,
- b. Sebidang tanah perkebunan kelapa sawit seluas **14.846 M², Hak Milik (SHM) Nomor 739**, atas nama Tergugat, **M. MAHFUD**, di atas tanah tersebut berdiri pohon kelapa sawit (Kebun Sawit) sebanyak lebih kurang 250 batang (Dua ratus lima puluh batang) yang terletak di Desa Simpang LimburMerangin, Kecamatan Pamenang Barat, xxxxxxxx xxxxxxxx
- c. Sebidang tanah perkebunan Kelapa Sawit, **seluas 19.900 M²**(Sembilan belas Ribu Sembilan Ratus meter bujur sangkar), Hak Milik **(SHM) Nomor 1766**, atas nama **M. MAHFUD**, di atasnya terdapat pohon kelapa sawit (Kebun sawit) lebih kurang sebanyak 300 (tiga Ratus) batang), yang terletak dahulu bernama Desa Meranti, Kecamatan Pamenang, Kabupaten Sarolangun Bangko, sekarang bernama Desa Meranti, Kecamatan Renah Pamenang, xxxxxxxx xxxxxxxx
- d. Sebidang tanah kosong untuk perumahan, **seluas 600 M²** (Enam Ratus) meter bujur sangkar yang bersertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 899, atas nama **M. MAHFUD**, terletak di Desa Simpang Limbur Merangin, Kecamatan PamenangBarat,xxxxxxx xxxxxxxx

Putusan Akta Perdamaian perkara nomor 464/Pdt.G/2024/PA.Bko.....12



- e. Sebidang tanah untuk pertanian seluas 17.460 M²(tujuh belas ribu empat ratus enam Puluh meter bujur sangkar), yang bersertifikat Hak Milik (SHM) **Nomor 1851**, atas nama **ARUM PRATIWI**, di atas tanah tersebut berdiri pohon kelapa sawit sebanyak lebih kurang 250 (dua ratus lima puluh batang), terletak di Desa Simpang Limbur Merangin, Kecamatan Pamenang Barat, xxxxxxxxxx xxxxxxxx
- f. Sebidang tanah kosong untuk perumahan seluas lebih kurang 450 M² (Empat Ratus Lima Puluh Meter Bujur sangkar), belum bersertipikat, atas nama **M. MAHFUD**, terletak di Desa Simpang Limbur Merangin, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
- g. Sebidang tanah kosong untuk perumahan Luas 300 m², belum bersertipikat atas nama M.MAHFUD, terletak diDesa Simpang Limbur Merangin, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx
- h. Sebidang tanah kosong untuk perumahan, Luas **± 700 M²** (Tujuh ratus meter) bujur sangkar, belum bersertipikat, terletak dekat SPBU(Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum) Desa Simpang Limbur Merangin, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx
- i. Sebidang tanah kosong belum bersertipikat untuk perumahan dengan Luas **1.350 M²**, terletak di Desa Simpang Limbur Merangin , xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx
- j. Uang tunai sejumlah Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), sebagai konvensi terhadap Harta Bawaan Pihak Kedua berupa tanah darat seluas 1 Ha dalam pernikahan dengan Pihak Pertama,

Pasal 3

1. Bahwa terhadap posita Gugatan Penggugat nomor 7 huruf F atau dalam Kesepakatan Perdamaian pasal 1 ayat 4 yaitu berupa Sebidang tanah untuk pertanian seluas **14.230 M²**, (Empat Belas Ribu Dua Ratus Tiga Puluh) meter bujur sangkar, Setifikat Hak Milik (SHM) Nomor 1873, atas nama **ARUM PRATIWI**, dikeluarkan dari Gugatan dan diserahkan untuk dibaliknamakan kepada Keluarga Pihak Kedua

Putusan Akta Perdamaian perkara nomor 464/Pdt.G/2024/PA.Bko.....13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa posita Gugatan Penggugat nomor 7 huruf M atau dalam Kesepakatan Perdamaian pasal 1 ayat 1 huruf (L) yaitu Satu Unit Bangunan Rumah permanen yang berdiri di atas tanah Hak Milik Orang Tua Penggugat seluas $\pm 520 \text{ M}^2$, terletak di Desa Rasau (B2), Kecamatan Renah Pamenang, xxxxxxxx xxxxxxxx, dikeluarkan dari Gugatan dan diserahkan kepada 5 (lima) orang anak yaitu **Arum Pratiwi, Citra Ayu Lestari, M. Ryan Hidayat, Amelia Nur Aisyah dan Mega Aulya Putri**
3. Bahwa Seluruh Harta Bersama sebagaimana **pasal 2 ayat 1 point (g), pasal 2 ayat 2 point (d), dan pasal 2 ayat 3** yang diserahkan untuk kepentingan dan masa depan anak-anak, setelah Kesepakatan Perdamaian ini ditandatangani, dalam jangka waktu 2 bulan sudah dibalik nama kepada 5 (lima) orang anak yaitu **Arum Pratiwi, Citra Ayu Lestari, M. Ryan Hidayat, Amelia Nur Aisyah dan Mega Aulya Putri**;
4. Bahwa untuk menjamin adanya peralihan harta dari dan atasnama Pihak Pertama dan Pihak kedua kepada 5 (lima) orang anak yaitu **Arum Pratiwi, Citra Ayu Lestari, M. Ryan Hidayat, Amelia Nur Aisyah dan Mega Aulya Putri**, semua Sertifikat Hak Milik dan Surat-surat yang berhubungan dengan bukti Kepemilikan atas objek sebagaimana pasal 2 point 3 dan pasal 3 point 3 diatas, di titipkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bangko untuk pengamanan sementara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
5. Bahwa terhadap Harta bawaan Pihak Kedua berupa tanah darat seluas 1 Ha kedalam pernikahan dengan Pihak Pertama, yang telah dijual untuk modal usaha keluarga sehingga memiliki beberapa Harta Bersama, dikonvensi dalam bentuk uang kompensasi sejumlah Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) yang diserahkan oleh Pihak Pertama kepada Anak-anak.
6. Bahwa terhadap 800 batang Kelapa Sawit diatas tanah milik Afrizal, dikuasai oleh Pihak Pertama hingga batas waktu penyelesaian Hutang ke Bank BNI sejumlah 113,000.000,- (seratus tiga belas juta rupiah), dan selanjutnya diserahkan pengelolaannya kepada 5 (lima) orang anak yaitu **Arum Pratiwi, Citra Ayu Lestari, M. Ryan Hidayat, Amelia Nur Aisyah dan Mega Aulya Putri**;

Putusan Akta Perdamaian perkara nomor 464/Pdt.G/2024/PA.Bko.....14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa untuk adanya jaminan dan kepastian hukum, sebagai konpensasi atas penguasaan 800 batang pohon sawit diatas, Pihak Pertama bertanggungjawab sepenuhnya untuk menyelesaikan cicilan Utang ke Bank BNI tiap bulannya hingga pelunasan / selesai, dan Pihak Kedua dibebaskan dari segala tuntutan dan atau tuntutan hukum atas adanya kelalaian dari Pihak Pertama termasuk pembebasan penyitaan terhadap SHM nomor 1016 sebagai pemilik sah atas tanah dan kelapa sawit tersebut;

8. Bahwa sejak pinjaman ke Bank BNI selesai / Lunas, maka pihak BNI tidak boleh menerima perpanjangan pinjaman kepada siapapun, dan untuk adanya kepastian hukum, 2 (dua) buah sertifikat yang dijadikan anggunan, diserahkan oleh pihak BNI kepada masing-masing pemiliknya;

9. Bahwa dengan ditandatanganinya Kesepakatan Perdamaian ini, maka semua yang menjadi Hak Pihak Pertama dan Hak Pihak Kedua diserahkan secara sukarela didepan Persidangan Majelis Hakim perkara nomor 464/Pdt.G/2024/PA.Bko

10. Bahwa dengan ditandatanganinya Kesepakatan Perdamaian ini, Pihak Pertama, Pihak Kedua dan 5 (lima) orang anak yaitu **Arum Pratiwi, Citra Ayu Lestari, M. Ryan Hidayat, Amelia Nur Aisyah dan Mega Aulya Putri**, diberikan keleluasaan dan kebebasan untuk merubah, mengalihnamakan, menjual belikan dan atau menguasai harta yang menjadi bagiannya masing-masing tanpa perlu adanya persetujuan dari pihak manapun.

11. Bahwa dengan ditandatanganinya Kesepakatan Perdamaian ini, segala bentuk permasalahan hukum sebagai akibat adanya perkawinan, perceraian, keberadaan Harta Bersama, jual beli harta bersama serta permasalahan hukum yang berhubungan antara Pihak Pertama dengan Pihak Kedua dinyatakan Selesai.

Pasal 4

Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat, dengan ditandangani Kesepakatan Perdamaian ini, maka permasalahan hukum Gugatan Harta Bersama dinyatakan selesai dengan Perdamaian.

Pasal 5

Putusan Akta Perdamaian perkara nomor 464/Pdt.G/2024/PA.Bko.....15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat memohon kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara ini untuk menguatkan kesepakatan perdamaian ini dalam amar putusan Akta Perdamaian

Pasal 6

Bahwa semua biaya yang timbul dalam perkara ini di Pengadilan Agama Bangko ditanggung oleh Pihak Pertama ;

Demikianlah Kesepakatan Perdamaian ini dibuat dan ditandatangani oleh Para Pihak dan Mediator.

Setelah isi Kesepakatan Perdamaian dibacakan kepada kedua belah pihak, masing-masing pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi Kesepakatan Perdamaian tersebut.

Kemudian Pengadilan Agama Bangko menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

PUTUSAN

Nomor 464/Pdt.G/2024/PA.Bko

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bangko yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Gugatan Harta Bersama, yang diajukan oleh:

PENGUGAT, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, alamat xx xx xx xxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, LEMBAGA BANTUAN HUKUM DARMA YURISTIAN MERANGIN, yang beralamat di Jalan Jend. Sudirman/ Jalan Lintas Sumatera KM.04 Ujung Jalur Tiga, xxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxx,xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxx dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada FADHIL AHMAD RIDHO, S.H, advokat/penasehat hukum dari PENGUGAT yang berkantor di Desa Kungkai, RT/RW 011/000,

Putusan Akta Perdamaian perkara nomor 464/Pdt.G/2024/PA.Bko.....16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Bangko, xxxxxxxx xxxxxxxx, Jambi berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 13 Mei 2022 sebagai Penggugat;

M e l a w a n

TERGUGAT, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, alamat KABUPATEN MERANGIN, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Fajar Ghozali Muslim, SH, advokat/penasehat hukum dari TERGUGAT yang berkantor di RT.008, RW.004, Pulau Tujuh, kecamatan Pamenang Barat, xxxxxxxx xxxxxxxx Propinsi Jambi berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 13 Mei 2022 sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca Kesepakatan Perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar kedua belah pihak berperkara;

Mengingat Pasal 154 RBg dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Mengadili:

1. Menyatakan bahwa antara Penggugat dan Tergugat, telah dicapai perdamaian yang dituangkan dalam Akta Perdamaian (*Acta Van Dading*) tertanggal 2 Desember 2024;

2. Menghukum kedua belah pihak Penggugat dan Tergugat untuk mentaati Kesepakatan Perdamaian yang telah disetujui tersebut, yaitu ;

2.1. Penggugat (Siti Hanifah binti Muholip) mendapat bagian berupa ;

a. Sebidang Tanah kosong seluas 2.389 m2 Sertifikat Hak Milik nomor 1737 atasnama NOHADI, terletak dahulu bernama Desa UNIT II Pamenang, Kecamatan Bangko, Kabupaten Sarolangun Bangko. Sekarang bernama **Desa Pulau Tujuh**, Kecamatan **Pamenang Barat**, xxxxxxxx xxxxxxxx

b. Sebidang Tanah Perkebunan Kelapa Sawit seluas 14.638 m2, Sertifikat Hak Milik nomor 738 atasnama Siti Anifah, terletak di Desa

Putusan Akta Perdamaian perkara nomor 464/Pdt.G/2024/PA.Bko.....17



Simpang Limbur Merangin, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx
xxxxxxx

c. 800 batang Kelapa Sawit diatas sebidang tanah garap milik Afrizal Seluas 6 Ha, terletak di Desa Simpang Limbur xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, ½ bagian dari hasil panen Kelapa Sawit dikelola Penggugat dan ½ bagian dari hasil panen Kelapa Sawit dikelola pemilik lahan

d. Piutang kepada saudara Afrizal sejumlah 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah), sisa pembangunan rumah tinggal milik saudara Afrizal yang belum dilunasi kepada Penggugat

e. Hutang Bersama kepada Bank BNI sejumlah 113.000.000,- (seratus tiga belas juta rupiah), yang dibayarkan cicilannya oleh Penggugat dari ½ bagian hasil panen Kelapa Sawit

f.1 Unit kendaraan roda empat Mitsubishi Center / Dumtruck, nomor BH 8959 FU atasnama Tergugat

g. SHM 739, SHM 1.851, Sebidang tanah kosong untuk perumahan Luas 300 M², belum bersertipikat atas nama M.MAHFUD, terletak diDesa Simpang Limbur Merangin, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, dan Sebidang tanah kosong untuk perumahan Luas **1.350 M²**, terletak di Desa Simpang Limbur Merangin , xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, **diserahkan dan dialihnamakan kepada 5 (lima) orang anak, yaitu : Arum Pratiwi, Citra Ayu Lestari, M. Ryan Hidayat, Amelia Nur Aisyah dan Mega Aulya Putri;**

2.2. Tergugat (M. Mahfud bin Mah Sujadi) mendapat bagian berupa :

a. Sebidang tanah perkebunan Kelapa Sawit **seluas 19.749 M²**, (Sembilan Belas Ribu Tujuh Ratus empat puluh Sembilan) meter bujur sangkar, yang ber Sertipikat **Hak Milik (SHM) No. 1016 atas nama M. MAHFUD**, terletak di Desa Simpang LimburMerangin, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx

Putusan Akta Perdamaian perkara nomor 464/Pdt.G/2024/PA.Bko.....18



- b. Sebidang Tanah darat yang terletak di Sorolangun seluas 3 Ha, yang digarap oleh teman dari Tergugat bernama Saragih
- c. Sebidang Tanah Pekarangan yang terletak di Simpang Limbur – Merangin, seluas 15 m x 20 m = 300 m², sekarang tanah tersebut dalam penguasaan Tergugat,
- d. SHM 1.766, SHM 899, Sebidang tanah kosong untuk perumahan Luas 450 M², belum bersertipikat, atas nama **M. MAHFUD**, terletak di Desa Simpang Limbur Merangin, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, dan Sebidang tanah kosong untuk perumahan, Panjang ± 35 M X Lebar ± 20 M = **seluas lebih kurang ± 700 M²** (Tujuh ratus meter) bujur sangkar, belum bersertipikat, terletak dekat SPBU Desa Simpang Limbur Merangin, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, **diserahkan dan dialihnamakan kepada 5 (lima) orang anak, yaitu : Arum Pratiwi, Citra Ayu Lestari, M. Ryan Hidayat, Amelia Nur Aisyah dan Mega Aulya Putri**

2.3. 5 (lima) orang anak, yaitu : Arum Pratiwi, Citra Ayu Lestari, M. Ryan Hidayat, Amelia Nur Aisyah dan Mega Aulya Putri, mendapat bagian berupa ;

- a. Satu **Unit bangunan rumah** permanen yang berdiri di atas tanah milik **orang tua Penggugat seluas ±520 M²**, yang berukuran panjang bangunan ±22 M X Lebar ± 7 M, berlantai keramik, dinding beton dan atap genteng, terletak di Desa Rasau, Kecamatan Renah Pamenang, xxxxxxxx xxxxxxxx,
- b. Sebidang tanah perkebunan kelapa sawit seluas **14.846 M², Hak Milik (SHM) Nomor 739**, atas nama Tergugat, **M. MAHFUD**, di atas tanah tersebut berdiri pohon kelapa sawit (Kebun Sawit) sebanyak lebih kurang 250 batang (Dua ratus lima puluh batang) yang terletak di Desa Simpang Limbur Merangin, Kecamatan Pamenang Barat, xxxxxxxx xxxxxxxx

Putusan Akta Perdamaian perkara nomor 464/Pdt.G/2024/PA.Bko.....19



- c. Sebidang tanah perkebunan Kelapa Sawit, **seluas 19.900 M²**(Sembilan belas Ribu Sembilan Ratus meter bujur sangkar), Hak Milik (SHM) **Nomor 1766**, atas nama **M. MAHFUD**, di atasnya terdapat pohon kelapa sawit (Kebun sawit) lebih kurang sebanyak 300 (tiga Ratus) batang), yang terletak dahulu bernama Desa Meranti, Kecamatan Pamenang, Kabupaten Sarolangun Bangko, sekarang bernama Desa Meranti, Kecamatan Renah Pamenang, xxxxxxxx xxxxxxxx
- d. Sebidang tanah kosong untuk perumahan, **seluas 600 M²** (Enam Ratus) meter bujur sangkar yang bersertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 899, atas nama **M. MAHFUD**, terletak di Desa Simpang Limbur Merangin, Kecamatan Pamenang Barat, xxxxxxxx xxxxxxxx
- e. Sebidang tanah untuk pertanian seluas 17.460 M²(tujuh belas ribu empat ratus enam Puluh meter bujur sangkar), yang bersertifikat Hak Milik (SHM) **Nomor 1851**, atas nama **ARUM PRATIWI**, di atas tanah tersebut berdiri pohon kelapa sawit sebanyak lebih kurang 250 (dua ratus lima puluh batang), terletak di Desa Simpang Limbur Merangin, Kecamatan Pamenang Barat, xxxxxxxx xxxxxxxx
- f. Sebidang tanah kosong untuk perumahan seluas lebih kurang 450 M² (Empat Ratus Lima Puluh Meter Bujur sangkar), belum bersertipikat, atas nama **M. MAHFUD**, terletak di Desa Simpang Limbur Merangin, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx.
- g. Sebidang tanah kosong untuk perumahan Luas 300 m², belum bersertipikat atas nama M. MAHFUD, terletak di Desa Simpang Limbur Merangin, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx
- h. Sebidang tanah kosong untuk perumahan, Luas **± 700 M²** (Tujuh ratus meter) bujur sangkar, belum bersertipikat, terletak dekat SPBU(Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum) Desa Simpang Limbur Merangin, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx

Putusan Akta Perdamaian perkara nomor 464/Pdt.G/2024/PA.Bko.....20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

i. Sebidang tanah kosong belum bersertipikat untuk perumahan dengan Luas **1.350 M²**, terletak di Desa Simpang Limbur Merangin ,
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

j. Uang tunai sejumlah Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), sebagai konvensi terhadap Harta Bawaan Tergugat berupa tanah darat seluas 1 Ha dalam pernikahan dengan Penggugat,

3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.3.862.000,00,- (tiga juta delapan ratus enam puluh dua ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bangko, pada hari Senin tanggal 23 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil Akhir 1446 Hijriah, oleh kami, Syamsul Hadi, sebagai Hakim Ketua, Encep Solahudin, S.Ag. dan Aulia Ramdan Daenuri, S.Hi, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Agama Bangko Nomor 464/Pdt.G/2024/PA.Bko tanggal 19 November 2024, dan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, didampingi Arief Mustaqim, S.E.I., M.Sy., Panitera Pengganti dan Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat .

Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Encep Solahudin

Syamsul Hadi

M. Aulia Ramdan Daenuri
Panitera Pengganti,

Arief Mustaqim, S.E.I., M.Sy.

Putusan Akta Perdamaian perkara nomor 464/Pdt.G/2024/PA.Bko.....21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

| | | |
|----------------|-----|--------------|
| 1. Pendaftaran | Rp. | 30.000,00 |
| 2. Panggilan | Rp | 17.000,00 |
| 3. PNBP | Rp | 20.000,00 |
| 4. Proses | Rp. | 50.000,00 |
| 5. Decente | Rp. | 3.725.000,00 |
| 5. Materai | Rp. | 10.000,00 |
| 6. Redaksi | Rp. | 10.000,00 |
| Jumlah | Rp. | 3.862.000,00 |

(tiga juta delapan ratus enam puluh dua ribu rupiah)

Putusan Akta Perdamaian perkara nomor 464/Pdt.G/2024/PA.Bko.....22